



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (<i>CAR FREE DAY</i>). |
| KESATU | : | Membentuk Sekretariat Bersama (SEKBER) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Sekretariat Bersama (SEKBER) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Sekber bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uth. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SEKBER	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pembina	
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua	1. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

1	2	3
B.	SEKBER	
1.	Seksi Acara a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bantul Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
2.	Seksi Promosi dan UMKM a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kasie. Pemuda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
3.	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 4. Kasie. Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
4.	Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul 3. Direktur PDAM Kabupaten Bantul 4. Direktur Utama PD. Aneka Dharma Bantul 5. Direktur BPD DIY Cabang Bantul 6. Direktur Utama Bank Bantul 7. Pimpinan BRI Cabang Bantul 8. Pimpinan PT Telkom Cabang Bantul 9. Pimpinan PLN Bantul
5.	Seksi Olahraga a. Koordinator b. Anggota	Kasie. Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 1. Kepala Balai Dinas Pendidikan Menengah DIY di Bantul 2. Ketua KONI Kabupaten Bantul

1	2	3
6.	Seksi Kesenian a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul
7.	Seksi Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul 2. Direktur RSU PKU Muhammadiyah Bantul 3. Ketua PMI Kabupaten Bantul
8.	Seksi Mobilisasi Massa a. Koordinator b. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Camat se-Kabupaten Bantul
9.	Seksi Keamanan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul 1. Kepala Polres Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Kepala BPBD Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE
DAY)

NO	JABATAN DALAM SEKBER	TUGAS
1	2	3
A.	Tim Pembina	
1.	Penasehat	Memberikan nasehat atas rencana dan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
2.	Pengarah	Memberikan pengarahan atas rencana dan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
3.	Ketua	a. melaksanakan kebijakan dan arahan Penasehat dan Pengarah; dan b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
4.	Sekretaris	a. menyusun konsep/rencana umum tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan b. membantu rangkaian pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
5.	Anggota	membantu pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
B.	SEKBER	
1.	Seksi Acara	a. menyusun rencana acara dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan b. memandu kegiatan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
2.	Seksi Promosi dan UMKM	a. melakukan pendataan pedagang dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); b. mengatur zona perdagangan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); c. mengarahkan pedagang yang berjualan sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan; d. mengkoordinasikan peserta promosi dan UMKM yang akan ikut dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); e. mendata peserta promosi dan UMKM yang akan ikut dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan
1	2	3

		f. mempublikasikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
3.	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	a. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); b. memfasilitasi perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan c. memfasilitasi kebersihan lingkungan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
4.	Seksi Fasilitas Usaha dan Pembiayaan	a. mengkoordinasikan sponsor untuk pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan b. memfasilitasi penggalangan dana dari sponsor untuk pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
5.	Seksi Olahraga	a. mengatur zona olahraga dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan b. mengarahkan pengunjung berolahraga sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan
6.	Seksi Kesenian	mengkoordinasikan dan memfasilitasi kesenian yang akan tampil pada pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
7.	Seksi Kesehatan	mengkoordinasikan untuk mempersiapkan personil dan perlengkapan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
8.	Seksi Mobilisasi Massa	Menggerakkan Masyarakat untuk mengikuti dan menyaksikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
9.	Seksi Keamanan	a. melaksanakan pengamanan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); b. mengkoordinasikan kegiatan pengamanan dengan jajaran keamanan lain pada kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>); dan c. mengkoordinir pengaturan parkir

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO